



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2019;
- b. bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah kembali dengan menerbitkan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 97 Seri E Nomor 64), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 26 Seri E Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) PNSD yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Hasil Kekayaan ASN (LHKASN), Tambahan Penghasilannya dikurangi 5 % (lima persen) setiap bulan sepanjang PNSD yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (2) PNSD yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Tambahan Penghasilannya dikurangi 5 % (lima persen) setiap bulan sepanjang PNSD yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNSD yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tambahan Penghasilannya dikurangi dengan tagihan TPTGR yang harus dilunasi, dengan ketentuan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari penerimaan tambahan penghasilan setiap bulan sepanjang PNSD yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (4) (PNSD yang belum menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai hasil putusan Majelis TGR akibat Barang Milik Daerah yang hilang, Tambahan Penghasilannya dikurangi dengan tagihan TGR yang harus dilunasi, dengan ketentuan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari penerimaan tambahan penghasilan setiap bulan sepanjang PNSD yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 53 SERI E NOMOR 45